



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 266/Pid.B/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Yusuf Alias Usuf
2. Tempat lahir : Pantai Gadung
3. Umur/Tanggal lahir : 40/5 Agustus 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Muka Paya Kecamatan Hinai
Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa di tangkap pada tanggal 17 Februari 2017 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2017 sampai dengan tanggal 10 Maret 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 9 April 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 266/Pid.B/2017/PN STB tanggal 3 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 266/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/Pid.B/2017/PN STB tanggal 4 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Muhammad Yusuf Alias Usuf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tan mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan menjadikan turut serta permainan judi sebagai pencariannya" sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 303 ayat (1) ke-2 dan ke-3 KUHP ;
2. Menjatuhkan Terdakwa Muhammad Yusuf Alias Usuf dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah tas ;
 - 1(satu) buah toples berisikan 12 buah dadu ;
 - 1(satu) buah lapak dari plastik ;
 - 1(satu) buah piring ;
 - 1(satu) buah tutup yang terbuat dari gayung plastik ;
 - 1(satu) set dadu berjumlah 3(tiga) ;
 - Seluruhnya dimusnahkan ;
 - Uang sebesar Rp.53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah), dirampas untuk Negara ;
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan menyesal tidak akan berbuat lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 266/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD YUSUF ALIAS USUF, pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2017 sekira pukul 13.00 wibatau pada suatuwaktu lain dalam bulanPebruari tahun 2017, bertempat di Dusun III Desa Muka Paya Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat ataupunada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriStabatyang berwenangmemeriksadanmengadiliperkaraini“Tanpamendapatijin, dengansengajamenawarkanataumemberikesempatankepadakhalayakUmumunt ukbermainjudiataudengansengajaturutsertadalamperusahaanuntukitudengantid akpeduliapakahuntukmenggunakankesempatanadanyasesuatusyaratataudipen uhinyasesuatu cara, menjadikan turut serta permainan judi sebagai pencariannya”perbuatan tersebut dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2017 sekira pukul 13.00 wib di Dusun III Desa Muka Paya Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, terdakwa bersama Sdr. Hendra, Sdr. Suber, Sdr. Jali dan Sdr. Endut (seluruhnya DPO) diajak bermain judi jenis dadu kopyok oleh Sdr. Hendra, Sdr. Suber, Sdr. Jali dan Sdr. Endut (seluruhnya DPO). Selanjutnya terdakwa mengambil tas yang berisikan 1 (satu) buah lapak dari plastik, 1 (satu) buah piring, 5 (lima) set buah dadu sebanyak 15 (lima belas) buah dadu, 1 (satu) buah tutup dari gayung plastik yang seluruhnya merupakan peralatan untuk bermain judi tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. Hendra, Sdr. Suber, Sdr. Jali dan Sdr. Endut (seluruhnya DPO) memulai permainan dengan cara terdakwa sebagai bandar dan Sdr. Hendra, Sdr. Suber, Sdr. Jali dan Sdr. Endut sebagai pemasang uang taruhan pada setiap angka yang ada dilapak. selanjutnya terdakwa menggoncangkan 3 (tiga) buah dadu dengan menggunakan 1 (satu) buah piring dan 1 (satu) buah tutup dari gayung plastik, setelah angka dadu keluar maka para pemain yang berhasil menebaknya akan dibayarkan uang sesuai yang dipasang pada angka yang ada dilapak jdui tersebut, jika tidak berhasil maka uang tersebut menjadi milik terdakwa. Selanjutnya pada saat sedang bermain judi tersebut tiba tiba saksi Abdul Tamaba bersama degan anggota kepolisian lainnya melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan Sdr. Hendra, Sdr. Suber, Sdr. Jali dan Sdr. Endut berhasil melarikan diri. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas, 1 (satu) buah toples berisikan 12 buah dadu, 1 (satu) buah lapak dari plastik, 1 (satu) buah piring, 1 (satu) buah tutup yang terbuaut dari gayung plastik, 1 (satu) set dadu

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 266/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah 3 (tiga) buah dan uang sebesar Rp 53.000 (lima puluh tiga ribu rupiah) yang keseluruhannya setelah ditanyakan, terdakwa menjelaskan di gunakan untuk bermain judi selanjutnya karena tidak memiliki ijin terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Mapolres Guna peroses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-2, ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Tamba

- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2017 sekira pukul 13.00 wib di Pohon Sawitan di Dusun III Desa Muka Paya Kec Hinai Kab Langkat karena melakukan permainan judi jenis kopyok dengan taruhan sejumlah uang.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi bersama dengan temannya Sdr Hendra, Sdr Jali, Sdr Sober, Sdr Endut dan semuanya berhasil melarikan diri.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi.
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mapolsek guna proses Hukum lebih lanjut.
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi Putra Bangsa Siregar

- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2017 sekira pukul 13.00 wib di Pohon Sawitan di Dusun III Desa Muka Paya Kec Hinai Kab Langkat karena melakukan permainan judi jenis kopyok dengan taruhan sejumlah uang.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi bersama dengan temannya Sdr Hendra, Sdr Jali, Sdr Sober, Sdr Endut dan semuanya berhasil melarikan diri.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mapolsek guna proses Hukum lebih lanjut.
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 266/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2017 sekira pukul 13.00 wib di Pohon Sawitan di Dusun III Desa Muka Paya Kec Hinai Kab Langkat karena melakukan permainan judi jenis kopyok dengan taruhan sejumlah uang.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi bersama dengan temannya Sdr Hendra, Sdr Jali, Sdr Sober, Sdr Endut dan semuanya berhasil melarikan diri.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi.
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mapolsek guna proses Hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah tas ;
- 1(satu) buah toples berisikan 12 buah dadu ;
- 1(satu) buah lapak dari plastik ;
- 1(satu) buah piring ;
- 1(satu) buah tutup yang terbuat dari gayung plastik ;
- 1(satu) set dadu berjumlah 3(tiga)
- Uang sebesar Rp.53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah),

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena ini dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2017 sekira pukul 13.00 wib di Pohon Sawitan di Dusun III Desa Muka Paya Kec Hinai Kab Langkat karena melakukan permainan judi jenis kopyok dengan taruhan sejumlah uang.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi bersama dengan temannya Sdr Hendra, Sdr Jali, Sdr Sober, Sdr Endut dan semuanya berhasil melarikan diri.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi.

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 266/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mapolsek guna proses Hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan yaitu dakwaan kedua yaitu melanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 dan ke-(3) KUHPidana dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau manusia selaku object hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dalam hal ini adalah terdakwa terdakwa manusia normal yang tidak menderita kelainan jiwa sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan, yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa Muhammad Yusuf Alias Usuf, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2017 sekira pukul 13.00 wib di Pohon Sawitan di Dusun III Desa Muka Paya Kec Hinai Kab Langkat karena melakukan permainan judi jenis kopyok dengan taruhan sejumlah uang.



Menimbang Bahwa terdakwa melakukan permainan judi bersama dengan temannya Sdr Hendra, Sdr Jali, Sdr Sober, Sdr Endut dan semuanya berhasil melarikan diri.

Menimbang Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi.

Menimbang Bahwa terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mapolsek guna proses Hukum lebih lanjut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 dan ke-(3) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sebesar Rp.53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah), oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang buti tersebut dirampas untuk Negara, dan terhadap barang bukti berupa 1(satu) buah tas , 1(satu) buah toples berisikan 12 buah dadu, 1(satu) buah lapak dari plastik, 1(satu) buah piring, 1(satu) buah tutup yang terbuat dari gayung plastik, 1(satu) set dadu berjumlah 3(tiga), oleh karena di lakukan untuk kejahatan, maka barang bukti tersebut, Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas perjudian di Negara RI.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 dan ke-(3) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yusuf Alias Usuf, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa
 - 1(satu) buah tas ;
 - 1(satu) buah toples berisikan 12 buah dadu ;
 - 1(satu) buah lapak dari plastik ;
 - 1(satu) buah piring ;
 - 1(satu) buah tutup yang terbuat dari gayung plastik ;
 - 1(satu) set dadu berjumlah 3(tiga) ;
 - Seluruhnya dimusnahkan ;
 - Uang sebesar Rp.53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah),
 - dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000(dua rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2017, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua , Hasanuddin, S.H.. M.Hum. , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. BAHARUDDIN, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh M.Alfriandi Hakim,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 266/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. M.H..

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

T. BAHARUDDIN, SH. MH.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 266/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)